

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Pelayanan Legalisasi Masyarakat

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan


1. Pasien telah mendapat SEP
2. Pasien mendapat resep kaca mata dari dokter spesialis mata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757



Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Masyarakat	Mekanisme dan Prosedur	
		1 Petugas Legalisasi menerima surat rujukan dari petugas ruang dokter
		2 Petugas Legalisasi memasukkan data ke dalam aplikasi sesuai dengan pengukuran di resep kacamata
		3 Petugas Legalisasi melakukan verifikasi ulang kebenaran data di aplikasi
		4 Petugas Legalisasi mencetak surat legalisasi kacamata
		5 Petugas Legalisasi memanggil pasien dan mengkonfirmasi identitas pasien
		6 Petugas Legalisasi menyerahkan surat legalisasi, resep kacamata dan SEP kepada pasien
		7 Petugas Legalisasi memberikan informasi tentang daftar Optik yang bekerjasama dengan BPJS, bantuan BPJS sesuai Kelas, dan masa berlaku pengklaiman resep kacamata di Optik
		8 Petugas Legalisasi memberikan arahan kepada pasien agar mengambil obat ke ruang farmasi (jika mendapatkan resep obat)
		9 Petugas Legalisasi mengisi Register Legalisasi Kacamata
		10 Petugas Legalisasi menyerahkan berkas administrasi kepada petugas Tata Usaha

1. Petugas Legalisasi menerima surat rujukan dari petugas ruang dokter.
2. Petugas Legalisasi memasukkan data ke dalam aplikasi sesuai dengan pengukuran di resep kacamata.
3. Petugas Legalisasi melakukan verifikasi ulang kebenaran data di aplikasi
4. Petugas Legalisasi mencetak surat legalisasi kacamata.
5. Petugas Legalisasi memanggil pasien dan mengkonfirmasi identitas pasien.
6. Petugas Legalisasi menyerahkan surat legalisasi, resep kacamata dan SEP kepada pasien.
7. Petugas Legalisasi memberikan informasi tentang daftar Optik yang bekerjasama dengan BPJS, bantuan BPJS sesuai Kelas, dan masa berlaku pengklaiman resep kacamata di Optik.
8. Petugas Legalisasi memberikan arahan kepada pasien agar mengambil obat ke ruang farmasi (jika mendapatkan resep obat).
9. Petugas Legalisasi mengisi Register Legalisasi Kacamata
10. Petugas Legalisasi menyerahkan berkas administrasi kepada petugas Tata Usaha.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif


UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata



Tidak dipungut biaya
Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi

Pengaduan Layanan

[Survei Kepuasan Masyarakat UPT BKMM](#)

Petugas : UPt Balai Kesehatan Mata Masyarakat

SMS/WA Pengaduan : 0822 5497 2401

Nomor Telp. Pengaduan : 0561-8178757

Email : uptbkmmPontianak@gmail.com

Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>

Instagram : [bkmmPontianak](#)

Facebook Funpage : [bkmm Pontianak](#)

Kotak Pengaduan/Tatap Muka Langsung di UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Jl. Prof.Dr. Hamka
Kelurahan Sungai Jawi